

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang kekal dan bermukjizat yang diturunkan kepada hamba sekaligus RasulNya yang paripurna, yakni Nabi Muhammad SAW dan oleh Allah SWT direstui untuk dihapalkan tanpa diperkenankan mengubah, mengganti, menambahi, atau menguranginya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.*” (Al-Hijr:9) (Khaliq, 1991:17).

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup seluruh umat manusia karena di dalamnya berisi peraturan, perundang-undangan, untuk menata kehidupan umat manusia, petunjuk menuju jalan yang benar, penerang kegelapan, penentram jiwa yang gersang, penghibur hati yang sedih dan pembela dikala menghadapi keputusan yang Maha Bijaksana di hari akhir nanti. Karena begitu agung dan mulianya kalam Allah, Allah akan meninggikan derajat hamba-hambaNya berkat Al-Qur'an sebagaimana sabda nabi:

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah meninggikan derajat seseorang melalui Al-Qur'an dan merendahkan sebahagian yang lainnya*” (HR. Muslim) (Muzadi, 2006: 129-130).

Ketinggian derajat yang diberikan Allah kepada seseorang melalui Al-Qur'an tidak hanya dalam wujud materi saja, tetapi juga berupa suatu penghormatan atau penghargaan lainnya. Misalnya kedudukan sebagai seorang imam sholat. Orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya lebih diutamakan dari pada orang yang alim / faqih, demikian yang ditetapkan oleh para ulama' dalam kaitannya menentukan kriteria seorang imam sholat. (Muzadi, 2006: 130-131).

Dalam hal ini, Nabi SAW menyuruh mereka yang ahli dalam membaca Al-Qur'an menjadi imam dalam sholat, sebagaimana dalam sabdanya:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُ لَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَلَا يَوْمَ مَنْ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ

Artinya : “Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran-nya. Jika dalam hafalan quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah, dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain.” (HR. Ahmad 17526, Muslim 1564, dan yang lainnya (Muzadi, 2006: 108).

Dalam hadits Nabi SAW juga dikatakan tentang ketinggian derajat orang yang mahir membaca Al-Qur'an di hadapan Allah SWT.

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ ، فَلَهُ أَجْرَانِ

Artinya : “Perumpamaan orang yang membaca Qur'an sementara dia telah menghafalkannya. Maka bersama para Malaikat yang mulia. Dan perumpamaan yang membaca dalam kondisi berusaha keras

(belajar membacanya) maka dia mendapatkn dua pahala.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Penghafal Al-Qur'an jelas orang yang mahir dalam membacanya. Sabda Nabi SAW menggolongkan orang-orang tersebut bersama dengan para malaikat yang jelas kedudukannya sangat mulia di sisi Allah:

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ

عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا

Artinya : “Akan dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an: bacalah, naiklah (derajatmu) dan bacalah Al-Qur'an secara tartil, sebagaimana engkau membaca tartil ketika engkau di dunia, sebab derajatmu (akan terus naik) sampai batas akhir ayat yang engkau baca)” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) (Muzadi, 2006: 107-108).

Dari hadits tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang yang membaca Al-Qur'an, akan terus naik derajatnya di sisi Allah sampai akhir ayat yang ia baca. Seorang penghafal Al-Qur'an jelas sangat banyak membaca, ketika ia harus mengulang-ulang bacaan satu ayat untuk dihapal. Dan pada waktu Nabi SAW dan para sahabatnya menguburkan orang yang mati syahid pada perang Uhud, Nabi selalu menanyakan mana di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, jika diketahui, maka nabi menyuruh agar orang tersebut lebih dahulu dikuburkan, agar ia lebih cepat mendapatkan pahalanya. Ini menunjukkan perhatian nabi yang besar terhadap para penghafal Al-Qur'an.

Maka sudah idealnya seorang muslim bercita-cita menjadi seorang yang ahli dalam Al-Qur'an dengan menjadi seorang *hafidz* Al-Qur'an. Tentunya seseorang yang mampu untuk menjadikan dirinya seorang *hafidz*

Al-Qur'an merupakan orang-orang yang istimewa, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT, karena tidak semua umat Islam mampu untuk menjadikan dirinya sebagai seorang *hafidz* Al-Qur'an. Dengan menjadikan diri seorang *hafidz* Al-Qur'an tidak bisa didapatkan dengan begitu mudah, perlu keseriusan dan kesungguhan dalam menjalankan cita-cita tersebut.

Karena proses yang dijalani oleh seseorang untuk menjadi penghafal Al-Qur'an tidaklah mudah dan sangat panjang. Dikatakan tidak mudah karena harus menghafal isi Al-Qur'an dengan kuantitas yang sangat besar terdiri dari 114 surat, 6.232 Ayat, 77.439 kata yang sama sekali berbeda dengan simbol huruf dalam bahasa Indonesia. Menghafal Al-Qur'an bukan pula semata-mata menghafal dengan mengandalkan kekuatan memori, akan tetapi termasuk serangkaian proses yang harus dijalani oleh penghafal Al-Qur'an setelah mampu menghafal Al-Qur'an secara kuantitas (Marza 2017:147).

Seorang *hafidz* Al-Qur'an harus ikhlas dalam menghafal, karena ikhlas rahasia kesuksesan. Jika manusia beramal mengerahkan kesungguhan, merealisasikan segala kewajiban dan melakukan program dengan tekun, namun tak disertai keikhlasan, atau tanpa disertai tawakal kepada Allah, maka amaliah tersebut tak bernilai apa-apa (Ghautsani 2015:20).

Salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud ra, menuturkan, "Hendaknya seorang pengemban Al-Qur'an memperhatikan malamnya (dengan *qiyamul lail*) di kala orang lain terlelap dengan buaian mimpi dan tidur dan memperhatikan sianginya (dengan *shaum*) di kala manusia berbuka. Memperhatikan sedih dan dukanya di kala orang lain bergembira ria dan rintihan tangisnya di kala orang lain tertawa

terbahak-bahak, lebih banyak diam membisu di kala orang lain bercengkrama dan khusus di kala orang lain larut dalam khayalan” (Sirjani 2013:46-47).

Dari pernyataan di atas, tentunya akan berbeda kehidupan seseorang yang bertekad dan bercita-cita menjadi seorang *hafidz* Al-Qur’an dengan seorang muslim biasanya yang tidak memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang *hafidz* Al-Qur’an. Maka dalam hal ini pentingnya bagi muslim untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses yang dilalui dari seorang *hafidz* dalam memelihara hafalannya dengan baik. Tentunya hal ini berkaitan dengan metakognitif seseorang yang berkaitan dengan kesadaran seseorang dalam memahami pikirannya. Serta motivasi dan perilaku yang dapat mendukung proses pencapaian tujuannya menjadi seorang *hafidz* yang mampu memelihara hafalannya dengan baik. Semua hal tersebut berkaitan dengan regulasi diri yang dilakukan *hafidz* Al-Qur’an dalam memelihara hafalannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku dalam rangka mencapai suatu tujuan (Rahman, 2014:68-71). Menurut Friedman dan Schustack (2008:284), regulasi diri adalah proses dalam diri seseorang untuk mengatur pencapaian dan aksi sendiri, menentukan target untuk dirinya, mengevaluasi kesuksesannya saat mencapai target, dan memberi penghargaan pada diri sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut (Feist 2010:219).

Dalam konteks pencapaian tujuan, kemampuan regulasi diri tampak sangat vital sekali. Bukan hanya itu menurut Vohs dan Baummeter (2004), ketidakmampuan melakukan regulasi diri mempunyai dampak yang sangat

luas. Masalah personal maupun sosial, bisa muncul karena ketidakmampuan dalam melakukan regulasi diri (Rahman, 2014:68).

Maka dapat dikatakan regulasi diri sangat penting bagi setiap individu, apalagi bagi seorang muslim yang ingin mencapai suatu hal yang mulia, yakni menjadi seorang penghafal Al-Qur'an yang mampu memelihara hafalannya dengan baik. Maka pentingnya untuk mengetahui pengalaman orang-orang yang telah berhasil mencapai cita-cita menjadi seorang *hafidz* Al-Qur'an yang mampu mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang penghafal ayat-ayat Allah yang mampu untuk memelihara hafalannya dengan baik.

Karena sebagai seorang *hafidz*, tentunya ia mempunyai pengaturan diri yang berbeda dengan seseorang yang bukan seorang *hafidz* Al-Qur'an. Agar seorang *hafidz* Al-Qur'an mampu mencapai targetnya untuk selalu menjaga hafalannya, dan memahami arti penting kedudukannya di mata Allah SWT, maka sudah seharusnya bagi seorang *hafidz-hafidzah* untuk mampu meregulasi dirinya dengan baik. Dengan kata lain, ia harus mampu untuk mengatur dirinya, baik dari segi kognitif, afektif, serta psikomotor, agar hafalannya tidak hilang (lupa).

Menurut penelitian yang pernah dibuat oleh Suci Eryzka Marza tahun 2017 yang berjudul "Regulasi Diri Remaja Penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Qur'an *Jami'atul Qurro'* Sumatera Selatan". Subjek dalam penelitian ini adalah lima remaja penghafal Al-Qur'an berusia 17-19 tahun yang memiliki aktivitas di luar, seperti sekolah di lembaga formal. Dalam

penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana regulasi diri pada remaja tersebut, baik yang menyangkut faktor pendorong dalam menghafal Al-Qur'an maupun faktor penghambatnya (Marza, 2017:157).

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa remaja yang menghafalkan Al-Qur'an yang mampu meregulasi dirinya merupakan remaja yang mampu menjaga kelurusan niat, dan yang memiliki kemampuan dalam mengatur tingkah lakunya, menetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai, mampu menjaga hafalan yang telah dikuasai, mampu memotivasi dirinya sendiri, mampu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menghafal, dan mampu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dampak yang dirasakan remaja ketika mampu meregulasi diri dengan baik antara lain mampu menghafal Al-Qur'an dengan baik dan benar, mendapatkan hafalan yang lebih banyak lagi, dan mampu berprestasi baik di bidang akademik maupun *non* akademik. Dan tentunya dampak yang dirasakan subjek ketika menghafal Al-Qur'an adalah ia tidak melakukan hal-hal negatif yang sebelumnya pernah dilakukan ketika sebelum menghafal Al-Qur'an, dan perasaan subjek merasa tenang, senang, bahagia, *khusyu'* ketika dekat dengan Al-Qur'an (Marza, 2017:157).

Dari penelitian tersebut, dapat diketahui focus penelitiannya terdapat pada regulasi yang berkaitan dengan hal-hal yang mendukung dan menghambat dalam proses menghafal Al-Qur'an. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa subjek dalam penelitian itu merupakan para *hafidz* yang sedang menajalani proses menghafal Al-Qur'an. Namun dalam

penelitian penulis tidak membahas proses menghafal, tetapi membahas tentang penghafal Al-Qur'an yang telah mampu menghafal seluruh ayat Al-Qur'an, dan mampu memelihara hafalannya dengan baik. Maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana regulasi dirinya dalam memelihara hafalan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri tersebut.

Dalam hal ini penulis menemukan kasus di lapangan, melalui hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang subjek yang berinisial HM yang berjenis kelamin laki-laki, yang merupakan seorang penghafal Al-Qur'an yang telah hafal tiga puluh juz yang mampu memelihara hafalannya dengan baik. Dalam wawancara dengan subjek yang berinisial HM, ia mengatakan:

“Saya berumur dua puluh satu tahun. Dahulu saya pernah kuliah di UIN Imam Bonjol Padang dan memutuskan untuk pindah ke STAI-PIQ, karena disini lingkungan penghafal semua, sehingga hafalan lebih terjaga. Saya mulai menghafal Al-Qur'an pada usia sebelas tahun. Dan saya sudah hafal tiga puluh juz ketika usia lima belas tahun. Jadi saya membutuhkan waktu tiga setengah tahun untuk menghafal seluruh Al-Qur'an. Saya senang menghafal Al-Qur'an. Dan saya pernah bersekolah di pesantren. di pesantren diberikan target menghafal dalam sehari minimal satu halaman. Dan Target satu tahun tiga juz, saya dapat satu tahun lima juz di pesantren di Payakumbuh, dua tahun disana hafal sepuluh juz, setelah itu pindah ke Medan selama satu setengah tahun dan hafal dua puluh juz. Sampai saat sekarang saya masih mampu untuk menjaga hafalan saya. Dan saya pernah menjadi juara pertama dalam lomba hafidz tiga puluh juz tingkat provinsi Sumatera Barat. Dan sekarang saya berusaha mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi lomba hafidz tiga puluh juz tingkat nasional” (Wawancara, dengan HM. 11 Maret 2018 Pukul 11.05).

Menurut hasil wawancara dengan teman subjek yang berinisial L ia mengatakan tentang subjek HM:

“HM memiliki kemampuan dalam mengingat hafalannya dengan baik, serta mampu mengulang hafalannya dengan lancar, sehingga HM termasuk memiliki hafalan yang paling dhabit (kuat) diantara kami.”(Wawancara, dengan L. 11 Maret 2018 Pukul 13.05).

Dari wawancara di atas, dapat dilihat keberhasilan HM dalam memelihara hafalannya. Dibuktikan dari kemampuan HM dalam memenuhi setiap target hafalannya ketika di pesantren, dan mampu untuk mempertahankan hafalannya sampai sekarang, serta prestasi HM yang menjadi juara pertama dalam perlombaan *tahfidz* 30 juz. Semua itu membutuhkan regulasi diri (pengaturan diri) yang baik, sehingga mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, HM mampu mengambil keputusan untuk pindah kuliah demi tercapai tujuannya dalam memelihara hafalannya tersebut. Kemudian teman HM juga memberikan pengakuan terhadap keberhasilan HM dalam memelihara hafalannya, bahwasanya memiliki hafalan yang *dhabit* (kuat). Tentunya HM merupakan seseorang yang istimewa dari kebanyakan orang, karena ia mampu untuk mencapai tujuannya dalam memelihara hafalannya tersebut dengan baik. Maka hal itu tidak luput dari bagaimana regulasi diri yang dilakukan HM, serta faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri tersebut.

Dari penjelasan diatas, pentingnya peran ilmuwan psikologi untuk melihat lebih dalam lagi tentang regulasi diri pada HM sebagai seorang *hafidz* Al-Qur'an dalam memelihara hafalannya tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Regulasi Diri Pada Penghafal Al-Qur'an (Studi Kasus Pada HM Mahasiswa STAI-PIQ Padang) “**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana bentuk regulasi diri pada subjek HM sebagai seorang penghafal Al-Qur'an dalam memelihara hafalannya?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri pada subjek HM dalam memelihara hafalannya?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan, karena mengingat begitu tingginya kedudukan seorang penghafal Al-Qur'an di mata Allah SWT dan istimewa di hadapan manusia, karena tidak semua muslim mampu menjadikan dirinya sebagai seorang *hafidz* Al-Qur'an yang mampu menjaga hafalannya dengan baik. Tentunya hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kita selaku umat Islam untuk mengetahui bagaimana regulasi diri pada penghafal Al-Qur'an dalam menjaga ayat-ayat Allah yang mulia di dalam hati sanubarinya, agar tidak hilang (lupa).

Berikut ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Khairunnida, Jurusan Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Tahun 2017, yang berjudul "Gambaran Regulasi Diri

Mahasiswi Dalam Menghafal Alquran Di Pondok Pesantren *Tahfiz* Alquran Siti Khadijah Banjarmasin”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa gambaran regulasi diri mahasiswi dalam menghafal Alquran di pondok pesantren tahfiz Siti Khadijah di antaranya: pertama menentukan diri (perencanaan), kedua mengatur diri (monitoring diri), ketiga instruksi diri dan keempat evaluasi. Komponen gambaran regulasi diri masing-masing subjek secara garis besar ingin mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mengkhatamkan Al-Qur’an 30 juz. Namun masing-masing subjek memiliki perbedaan dalam bentuk perencanaan atau target, monitoring diri, dan instruksi diri.

2. Jurnal yang dibuat oleh Suci Eryzka Marza, tahun 2017, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “Regulasi Diri Remaja Penghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Al-Qur’an *Jami’atul Qur’an Sumatera Selatan*”. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa remaja yang menghafalkan Al-Qur’an yang mampu meregulasi dirinya merupakan remaja yang mampu menjaga kelurusan niat, dan yang memiliki kemampuan dalam mengatur tingkah lakunya, menetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai, mampu menjaga hafalan yang telah dikuasai, mampu memotivasi dirinya sendiri, mampu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menghafal, dan mampu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya.
3. Skripsi yang dibuat oleh Muslimah, Fakultas Psikologi, tahun 2016, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul ”Hubungan Antara

Regulasi Diri Dengan Prokrastinasi Dalam Menghafal Al-Qur'an Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang” Maka dari hasil penelitiannya skripsi ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara regulasi diri dan prokrastinasi. Koefisien korelasi yang terbentuk yaitu sebesar -0.467. kategori relasi ini berada pada kategori cukup kuat. Karena koefisien korelasi bertanda negatif. Maka dapat dikatakan semakin baik regulasi maka akan semakin menurun prokrastinasi dan sebaliknya jika regulasi diri semakin rendah maka prokrastinasi semakin tinggi.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang terkait tersebut. Dalam beberapa penelitian diatas menunjukkan fokus penelitian yang berkaitan dengan regulasi diri pada penghafal Al-Qur'an yang masih dalam proses menghafal. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang berfokus kepada bagaimana seorang *hafidz* Al-Qur'an yang telah mampu menghafal 30 juz dalam menjaga hafalannya dengan baik. Maka hal inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk regulasi diri pada subjek HM sebagai penghafal Al-Qur'an dalam menjaga hafalannya

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi regulasi diri pada subjek HM dalam menjaga hafalannya

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Secara Teoritis

Bermanfaat sebagai masukan dalam rangka pengembangan kajian keilmuan psikologi yang mengkaji tentang regulasi diri pada seorang penghafal Al-Qur'an. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah. Hasil penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S. Psi (Sarjana Psikologi) di prodi Psikologi Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang.

1.5.2.2 Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini, dapat mengetahui bagaimana cara penghafal Al-Qur'an dalam mengatur (meregulasi dirinya) sehingga mampu untuk mencapai target hafalan 30 juz tersebut. Sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat secara umum, dan khususnya kepada umat muslim yang bercita-cita menjadi seorang penghafal

Al-Qur'an juga. Seperti dapat dijadikan acuan bagi para orang tua, dan para guru untuk mendidik anak-anak yang ingin menjadi seorang penghafal Al-Qur'an yang mampu memelihara hafalannya dengan baik.

1.1. Penjelasan Judul

Penelitian yang berjudul “*Self Regulation* Pada Penghafal Al-Qur'an” menggunakan beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Istilah-istilah tersebut terdiri dari regulasi diri dan penghafal Al-Qur'an (*Hafidz* Al- Qur'an) yang akan dijelaskan pada uraian berikut :

Regulasi Diri : Regulasi diri adalah proses dalam diri seseorang untuk mengatur pencapaian dan aksi sendiri, menentukan target untuk dirinya, mengevaluasi kesuksesannya saat mencapai target, dan memberi penghargaan pada diri sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut (Feist 2010:219).

Penghafal Al- : Istilah untuk orang yang hafal Al-Qur'an yang sering
 Qur'an (*Hafidz* disebut dalam literatur hadist adalah *Hamil Al Qur'an /*
 Qur'an) Hamalah Al-Qur'an. Di Indonesia istilah yang sering
 disebut adalah *Hafidz* (jamaknya *Huffadz*), Sebagai
 penjaga terpeliharanya kitab suci dari tindakan-tindakan
tahrif (penyimpangan) oleh orang-orang yang ingin
 menghancurkan kemurnian Al-Qur'an (Muzadi,
 2006:134).

Dari penjelasan judul di atas, maka secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah: “Regulasi Diri Pada Penghafal Al- Qur’an (Studi Kasus Pada HM Mahasiswa STAI-PIQ Padang)”.

1.2. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, karya tulis ini disusun atas 5 (lima) BAB, dengan tujuan agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, signifikansi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang kajian teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, unit analisis penelitian, subjek penelitian, dan lokasi penelitian. teknik pengambilan data, teknik pengorganisasian dan analisis data, uji keabsahan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi Persiapan Penelitian, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Gambaran Umum Subjek Penelitian Hasil Penelitian, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan-simpulan yang diperoleh dari hasil analisis data. Selain itu dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi penulis selanjutnya.

